



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI AKBAR panggilan PAK ALI;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Juli 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mungka Tengah Jorong Mungka Nagari Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota (KTP), Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

an

Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/IX/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yakni Yonenefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Akmal, S.H.,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desneri, S.H., dan Lora Juita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dobok Batusangkar berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 45/XI/2023/PN Pdp tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 72/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna orange dengan motif gambar love warna putih;
 - 1 (satu) helai baju singlet warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merk Stanley Adams;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, Terdakwa sudah lanjut usia dan ingin menghabiskan sisa hidup bersama keluarga, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pemandian umum yang berada di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (yang selanjutnya disebut Anak Korban) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban (yang pada saat kejadian berusia \pm 7 tahun 2 bulan dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 140301-LU-27042016-0011 Anak Korban lahir pada tanggal 1 Maret 2016) pergi seorang diri ke pemandian umum yang berada di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ketika itu situasi di tempat pemandian umum tersebut sepi, tidak ada orang lain selain Anak Korban, lalu Anak Korban mandi, dan setelah selesai mandi, Anak Korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



kemudian memakai handuk, ketika itu secara tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam pemandian umum tersebut, lalu Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata "*manga Gaek ko?, bela!*", lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin/lobang vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban berteriak, namun Terdakwa berkata "*haniang se lah!*", lalu pada saat Anak Korban ingin berlari, Terdakwa menahan Anak Korban sehingga tidak bisa berlari, kemudian Terdakwa memegang bagian pantat Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata "*Jan kecekan ka bunda, jan kecekan ka urang, kalau ba kecekan caliaklah beko gaek apoan!*", kemudian Terdakwa langsung pergi dan meninggalkan Anak Korban sendiri di pemandian umum tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di pemandian umum yang berada di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul dengan cara yang sama seperti saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

- Bahwa untuk yang ketiga kalinya yakni pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, ketika itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi ke pemandian umum untuk mencuci, sesampainya di pemandian umum tersebut Anak Korban lalu mencuci sepatu, sedangkan Anak Saksi mencuci pakaian, kemudian setelah selesai mencuci sepatu dan pakaian, Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "*dek tunggu di siko sabanta, kini antaan saparo, beko saparo lai!*", lalu Anak Korban menjawab "*Iyo kak*", kemudian pada saat Anak Korban seorang diri di tempat pemandian tersebut, Terdakwa datang dan berkata "*Sayanglah Gaek*", lalu Terdakwa langsung meraba alat kelamin Anak Korban dari luar pakaian Anak Korban, saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Anak Korban tersebut, Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata "*makan mieso wak nah jo Gaek?*", namun Anak Korban menjawab "*indak doh!*", ketika itu Anak Korban hanya bisa menangis, melihat Anak Korban menangis, Terdakwa langsung pergi, setelah itu Anak Saksi datang kembali ke pemandian tersebut, kemudian Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi "*Kak, tadi gaek tu ma ajak dek makan miso, ndak amuah dek do*", lalu Anak Saksi bertanya "*gaek ma?*", dijawab oleh Anak Korban "*gaek yang punyo rumah tu ha*" sambil Anak Korban menunjuk ke arah rumah Terdakwa, kemudian Anak Saksi bertanya lagi "*tu dipangan dek?*", Anak Korban menjawab "*tu di kacanyo punyo dek.*"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk ke arah kemaluan/alat kelaminnya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi I, selanjutnya Saksi I melaporkan perbuatan cabul tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban merasakan sakit pada saat buang air kecil dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Klinis Atas Nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 19 September 2023, diketahui bahwa Anak Korban mengalami trauma yang nyata dan membutuhkan penanganan berkelanjutan karena pada umumnya beresiko memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan Anak Korban;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 8 September 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, Sp.OG, dengan kesimpulan pemeriksaan tidak pernah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang kemaluan anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kejadian pertama, terjadi pada tahun 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Anak Korban pergi mandi ke Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, lalu pada saat Anak Korban memakai handuk setelah selesai mandi, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Anak Korban. Kemudian Anak Korban mempertanyakan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah tanda sayang dari Terdakwa. Lalu pada saat Anak Korban hendak berlari keluar, Terdakwa memegang pantat Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahu siapa-siapa. Setelah itu, Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua, terjadi pada tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Anak Korban pergi mandi ke Pemandian Umum, lalu Terdakwa datang dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil memegang pantat Anak Korban;

- Bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban bersama dengan kakak Anak Korban yang bernama Anak Saksi pergi mencuci pakaian ke Pemandian Umum. Setelah selesai mencuci sebagian pakaian, Anak Saksi pulang ke rumah untuk mengantarkan sebagian pakaian yang sudah dicuci sedangkan Anak Korban tinggal sendirian di Pemandian Umum karena Anak Korban masih mencuci sepatunya. Pada saat Anak Korban sedang mencuci sepatu tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk makan mieso namun Anak Korban menolak. Setelah itu Terdakwa pergi dari pemandian umum tersebut. Kemudian pada saat Anak Saksi kembali ke Pemandian Umum, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwasanya Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban sambil menunjuk ke arah rumah Terdakwa. Kemudian, Anak Saksi mengatakan bahwasanya nanti Anak Saksi akan beritahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibu Anak Korban yakni Saksi I. Setelah itu, Anak Saksi dan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada pagi hari di tahun 2023 pada saat Anak Korban hendak ke Pemandian Umum untuk buang air, tiba-tiba Terdakwa datang dan mencium Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I pada hari Minggu pada saat Saksi I mengantarkan Anak Korban pergi Didikan Subuh. Lalu Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Wali Jorong, Babinsa, dan Pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwasanya Terdakwa tidak pernah mencongkel alat kelamin Anak Korban namun hanya meraba-rabanya saja;

2. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, anak Saksi yang bernama Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwasanya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi pergi dengan adiknya yakni Anak Korban untuk mencuci pakaian ke Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Kemudian pada saat Anak Saksi mengantarkan sebagian pakaian yang telah dicuci ke rumah, Anak Korban tinggal di Pemandian Umum tersebut untuk mencuci sepatu lalu pada saat itu Terdakwa datang dan memegang alat kelamin Anak Korban. Setelah itu, Saksi menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi juga diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa lalu Anak Saksi mengatakan tidak;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Bahwa kemudian, pada hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Saksi mengantarkan Anak Korban untuk pergi Didikan Subuh, Saksi menanyakan apakah Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban Mengiyakan. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Wali Jorong, Babinsa dan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memegang-megang alat kelamin Anak Korban semenjak Anak Korban berada di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwasanya Anak Korban tidak boleh memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban pernah mengeluh merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil serta merasa takut saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Pemandian Umum tersebut hanya berjarak sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi menegetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan adik Saksi yakni Anak Korban pergi mencuci pakaian ke Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Setelah selesai mencuci sebagian pakaian, Anak Saksi pulang ke rumah untuk mengantarkan sebagian pakaian yang sudah dicuci sedangkan Anak Korban tinggal sendirian di Pemandian Umum karena Anak Korban masih mencuci sepatunya. Setelah selesai mengantarkan cucian tersebut, Anak Saksi kembali ke Pemandian Umum tersebut dan sesampainya disana, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwasanya Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban setelah itu Terdakwa juga mengajak Anak Korban untuk makan mieso. Kemudian, pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Saksi, yakni Saksi I;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi tidak mengetahui orang yang telah memegang alat kelamin Anak Korban tersebut, kemudian Anak Korban memberitahukan bahwasanya Terdakwa adalah pelakunya dengan menunjuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memegang-megang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil serta menjadi lebih sering marah saat berada di rumah;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu, Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



4. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi pergi ke warung paman Saksi untuk membantu paman Saksi, kemudian paman Saksi menceritakan bahwasanya Anak Korban sudah diperlakukan tidak senonoh oleh Terdakwa. Kemudian Saksi diminta oleh paman Saksi untuk menemani Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah itu, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak korban dan Saksi I pergi menuju ke Polres Padang Panjang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian, di dalam perjalanan menuju Polres Padang Panjang, Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa lalu Anak Korban menerangkan bahwasanya pada saat Anak Korban pergi mencuci bersama dengan Anak Saksi ke Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah memegang-megang alat kelamin Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna cokelat susu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada tahun 2023 bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa pergi mencuci kaki ke Pemandian Umum yang ada di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di Pemandian Umum tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang mencuci pakaian dengan menggunakan baju berwarna putih dan celana warna oranye lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa pergi mencuci kaki ke Pemandian Umum, sesampainya di Pemandian Umum tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang mencuci sepatu dengan menggunakan singlet warna putih dan celana dalam warna biru, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa pergi mencuci kaki ke Pemandian Umum, sesampainya di Pemandian Umum tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang mencuci sepatu dengan menggunakan baju berwarna putih dan celana warna oranye, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan mieso namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalamnya dan untuk waktu yang singkat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapa-siapa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Pemandian Umum tersebut untuk buang air kecil dan mencuci kaki setelah pulang dari kebun dan kebetulan saja bertemu dengan Anak Korban di Pemandian Umum tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa berjarak sekira 35 (tiga puluh lima) meter dari Pemandian Umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu, merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 19 September 2023;
- b. Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 14 September 2023;
- c. *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang Nomor: tanggal 8 September 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, Sp.OG;
- d. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie;
- b. 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- c. 1 (satu) helai baju singlet warna putih;
- d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;
- e. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri;
- f. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams;
- g. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 82/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 3 Oktober 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada tahun 2023 bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang baru pulang dari kebun datang ke Pemandian Umum untuk mencuci kaki sesampainya disana Terdakwa melihat Anak Korban memakai handuk setelah selesai mandi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Kemudian Anak Korban mempertanyakan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah tanda sayang dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahu siapa-siapa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa pergi mencuci kaki ke Pemandian Umum, sesampainya di Pemandian Umum tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di Pemandian Umum tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi mencuci pakaian ke Pemandian Umum. Setelah selesai mencuci sebagian pakaian, Anak Saksi pulang ke rumah untuk mengantarkan sebagian pakaian yang sudah dicuci sedangkan Anak Korban tinggal sendirian di Pemandian Umum karena Anak Korban masih mencuci sepatunya. Pada saat Anak Korban sedang mencuci sepatu tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk makan mieso namun Anak Korban menolak. Setelah itu Terdakwa pergi dari pemandian umum tersebut. Kemudian pada saat Anak Saksi kembali ke Pemandian Umum, Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwasanya Terdakwa telah memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian, sekira pukul 20.00 WIB, Anak Saksi memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapa-siapa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa dan menjadi mudah marah, hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 19 September 2023;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 8 September 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, Sp.OG, dengan kesimpulan bahwa selaput dara utuh;
- Bahwa selama pemeriksaan Anak Korban di depan persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 14 September 2023 menerangkan bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan berdampak terhadap perkembangan psikisnya, Anak Korban juga mengalami trauma terhadap kejadian yang telah dialaminya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 1 Maret 2016 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Ali Akbar panggilan Pak Ali, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini tersirat adanya unsur kesengajaan atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karena itu Majelis Hakim menguraikan pengertian sub unsur dengan sengaja yakni kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu, artinya tidak semata-mata menghendaki sesuatu namun cukup mengetahui akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan atau melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah adanya perbuatan maupun pengucapan rangkaian kata-kata yang isinya tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan dengan menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi yang ditujukan agar orang lain menjadi percaya akan suatu keadaan padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran sehingga memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran dengan memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan maupun ucapan yang tidak mengandung kebenaran serta menyesatkan yang dilakukan agar orang lain merasa percaya akan suatu keadaan, padahal keadaan dimaksud bukanlah sesuatu yang mengandung nilai kebenaran, sebagai upaya untuk memikat maupun meluluhkan hati dalam hal ini melakukan atau dilakukan perbuatan cabul dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur dakwaan Penuntut Umum, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lainnya dalam unsur dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban pada tahun 2023 bertempat di Pemandian Umum yang terletak di Jorong Kandang Guguak Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang baru pulang dari kebun datang ke Pemandian Umum untuk mencuci kaki sesampainya disana Terdakwa melihat Anak Korban memakai handuk setelah selesai mandi lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Kemudian Anak Korban mempertanyakan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah tanda sayang dari Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban agar jangan memberitahu siapa-siapa lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa pergi mencuci kaki ke Pemandian Umum, sesampainya di Pemandian Umum tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban sedang berada di Pemandian Umum tersebut, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban menggunakan jari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi mencuci pakaian ke Pemandian Umum. Setelah selesai mencuci sebagian pakaian, Anak Saksi pulang ke rumah untuk mengantarkan sebagian pakaian yang sudah dicuci sedangkan Anak Korban tinggal sendirian di Pemandian Umum karena Anak Korban masih mencuci sepatunya. Pada saat Anak Korban sedang mencuci sepatu tersebut tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk makan mieso namun Anak Korban menolak. Setelah itu Terdakwa pergi dari pemandian umum tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi takut terhadap Terdakwa dan menjadi mudah marah, hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis atas nama Anak Korban yang ditanda tangani oleh R.R. Sri Nurhayatini, S.Psi., PSI selaku Psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang tanggal 8 September 2023 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Adriswan, Sp.OG, dengan kesimpulan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Anak Korban di depan persidangan didampingi oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar dan berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) atas nama Anak Korban tanggal 14 September 2023 menerangkan bahwa Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan berdampak terhadap perkembangan psikisnya, Anak Korban juga mengalami trauma terhadap kejadian yang telah dialaminya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian membujuk dan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memegang-megang alat kelamin Anak Korban, yang mana pada saat Anak Korban menanyakan apa yang Terdakwa perbuat, Terdakwa mengatakan bahwasanya hal itu adalah bentuk sayang dari Terdakwa kepada Anak Korban yang tujuannya adalah agar Anak Korban mau diperlakukan secara tidak senonoh oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas yang mana keseluruhan perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikologis bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 1 Maret 2016 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban masih tergolong Anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda yang berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dilaksanakan diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara maupun pidana denda dan pidana kurungan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie, 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih, 1 (satu) helai baju singlet warna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru, yang telah disita dari Saksi I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri; 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams, dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu, yang telah disita dari Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ali Akbar panggilan Pak Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI AKBAR panggilan PAK ALI, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih dengan motif love dan gambar karakter dan tulisan Barbie;
 - b. 1 (satu) helai celana panjang warna oranye dengan motif gambar love warna putih;
 - c. 1 (satu) helai baju singlet warna putih;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi I;
 - e. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna putih lengan warna hitam dengan logo Partai PKS di dada sebelah kiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam dengan merek Stanley Adams;

g. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna coklat susu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Agung Wicaksono, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kiki Zakiawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Agung Wicaksono, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Perlindungan Anak)